



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Jl. Raya Cinangsi-gandrungmangu Telp. 082220453220
E-mail: pkmgandrungmangu2@gmail.com
GANDRUNGMANGU

Kode Pos 53254

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Nomor : 440/SK/022/16.33

TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PUSKESMAS
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan kegiatan penyelenggaraan Puskesmas sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas Gandrungmangu II maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II TENTANG TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II.**

KESATU : Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat UPTD Puskesmas Gandrungmangu II tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gandrungmangu
Pada tanggal : 02 Juni 2022

Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II,



Dimas Pra Mahardhika

Lampiran	:	Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II
Nomor	:	440/SK/022/16.33
Tanggal	:	02 Juni 2022
Tentang	:	Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat UPTD Puskesmas Gandrungmangu II

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

VISI :

" Terdepan dan bermutu dalam pelayanan kesehatan menuju masyarakat sehat."

MISI :

1. Meningkatkan kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Puskesmas
2. Memberikan pelayanan secara profesional, efektif dan efisien
3. Meningkatkan pemerataan dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat yang mandiri dan berkeadilan

TUJUAN

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kesadaran hidup sehat.
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

TATA NILAI

Memberikan pelayanan dengan semboyan "**SETIA**"

➤ SENYUM

Ungkapan rasa senang dan bahagia yang muncul dari hati nurani

➤ EMPATI

Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan penuh kesabaran dan perhatian memberi kesempatan pasien untuk bertanya.

➤ TULUS

Dengan sepenuh hati memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa pamrih.

➤ INOVATIF

Mencurahkan segala kemampuan diri

➤ AMANAH

Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab.

MAKLUMAT

" Dengan ini, Kami Pimpinan Dan Karyawan UPTD Puskesmas Gandrungmangu II Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Dari Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku"

